



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA
FORMAL (NON APARATUR SIPIL NEGARA), PEKERJA INFORMAL SERTA
ATLET DAN PELATIH DI KABUPATEN BONE BOLANGO


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,


- Menimbang : a. bahwa program jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan bagi setiap orang untuk berhak mendapat jaminan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia termasuk tenaga kerja yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan diberbagai sektor, kemungkinan mengalami kecelakaan dan kematian akibat dari pekerjaannya sehingga perlu melakukan perlindungan bagi tenaga kerja pada sektor formal dan informal serta atlet dan pelatih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Formal (Non Aparatur Sipil Negara), Pekerja Informal Serta Atlet dan Pelatih Di Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);


PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5481);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;


4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;

5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP/150/ MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA




FORMAL (NON APARATUR SIPIL NEGARA), PEKERJA INFORMAL
SERTA ATLET DAN PELATIH DI KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dalam bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Ketenagakerjaan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
9. Program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang



diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Peserta Bukan Penerima Upah dapat dikategorikan tenaga kerja informal adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
13. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/ atau lingkungan kerja.
15. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
16. Cacat Sebagian Anatomis adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
17. Cacat Sebagian Fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
18. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
19. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal.
20. Atlet adalah seorang yang mahir dalam olah raga dan bentuk lain dari latihan fisik atau olahragawan terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan (kekuatan, ketangkasan dan kecepatan).
21. Pelatih adalah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan/atlet
22. Dokter Penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.
23. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana pekerja bekerja atau yang



sering dimasuki oleh pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

23. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
24. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
25. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial
26. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Para Pihak dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja formal (Non Aparatur Sipil Negara), informal dan atlet serta pelatih di Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi pekerja formal (Non Aparatur Sipil Negara), informal dan atlet serta pelatih di Kabupaten Bone Bolango dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.


BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

1. sasaran penerima program;
2. persyaratan penerima program;
3. mekanisme pendataan pendaftaran dan pendistribusian kartu;
4. besaran iuran dan kepesertaan program;
5. tata cara pembayaran iuran;



6. manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan manfaat jaminan kematian (JKM);
7. penyuluhan dan sosialisasi; dan
8. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 4

Sasaran penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :

1. pekerja sector formal (Non Aparatur Sipil Negara) daerah;
2. pekerja sector informal; dan
3. para atlet dan pelatih.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Bagian Kesatu

Pekerja Formal (non Aparatur Sipil Negara)

Pasal 5


- (1) Pekerja formal (Non Aparatur Sipil Negara) adalah tenaga honorarium yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Tenaga honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga honorarium kategori dan non kategori;
 - b. tenaga honorarium Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. tenaga honorarium kesehatan; dan
 - d. tenaga honorarium pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian kedua

Pekerja Informal

Pasal 6

- (1) Pekerja yang bukan penerima upah dan bekerja mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup keluarganya.
- (2) Pekerja yang bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang berumur 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Bone Bolango dan bekerja sebagai:
 - a. petani;
 - b. nelayan;
 - c. buruh;
 - d. peternak;



- e. penambang;
- f. tukang ojek;
- g. tukang bentor;
- h. tukang kayu;
- i. tukang batu;
- j. pemanjat kelapa;
- k. sopir;
- l. pembantu rumah tangga;
- m. pedagang keliling/kaki lima; dan
- n. relawan bencana.

Bagian Ketiga

Atlet

Pasal 7

Atlet yang menerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah atlet yang terdaftar dalam data base Dinas Pemuda dan olah Raga Kabupaten Bone Bolango.

Bagian Keempat

Pelatih

Pasal 8

Pelatih yang menerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah pelatih yang terdaftar dalam data base Dinas Pemuda dan olah Raga Kabupaten Bone Bolango.

BAB VI

MEKANISME PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

SERTA PENDISTRIBUSIAN KARTU

Pasal 9

Mekanisme pendataan penerimaan program sebagai berikut;

1. pendataan verifikasi pekerja formal (Non Aparatur Sipil Negara) tenaga honorarium daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan hasilnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah;
2. Pendataan dan verifikasi pekerja informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Pemerintah Desa; dan



3. pendataan verifikasi atlet dan pelatih sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c serta Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 10


Mekanisme pendaftaran penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. hasil pendataan dan verifikasi pekerja formal (Non Aparatur Sipil Negara) sebagai tenaga honorarium daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1 didaftarkan sebagai penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
2. hasil pendataan dan verifikasi pekerja informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 2 direkomendasikan oleh Pemerintah Desa kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
3. hasil pendataan dan verifikasi atlet dan pelatih sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 3 didaftarkan sebagai peserta penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango; dan
4. pendaftaran peserta penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pendistribusian Kartu Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. pendistribusian kartu program jaminan sosial ketenagakerjaan formal (Non Aparatur Sipil Negara) diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;
2. pendistribusian kartu program jaminan sosial ketenagakerjaan informal diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Bone Bolango untuk diteruskan kepada penerima program melalui Pemerintah Desa;
3. pendistribusian kartu program jaminan sosial ketenagakerjaan atlet dan pelatih diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala



Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango untuk diteruskan kepada penerima program; dan

4. setelah kartu peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah diterima oleh Program, maka telah menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB VII

BESARAN IURAN DAN JENIS KESERTAAN

Bagian Kesatu

Besaran Iuran dan Jenis Kesertaan Bagi Pekerja

Formal (Non Aparatur Sipil Negara)

Pasal 12

Besaran iuran dan jenis kesertaan bagi pekerja formal (Non Aparatur Sipil Negara) sebagai berikut;

1. besaran iuran untuk jenis program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja formal (Non Aparatur Sipil Negara) sebagai tenaga honorarium daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ditetapkan sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat per seratus), jika besaran honorarium yang diterima setiap bulan oleh peserta berdasarkan upah minimum provinsi;
2. besaran iuran untuk jenis program Jaminan kematian (JKM) bagi pekerja formal (Non Aparatur Sipil Negara) sebagai tenaga honorarium daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ditetapkan sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh per seratus), jika besaran honorarium yang diterima setiap bulan oleh peserta berdasarkan upah minimum provinsi; dan
3. jika besaran honorarium yang diterima tidak sesuai dengan upah minimum provinsi, maka besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.


Bagian Kedua

Besaran Iuran dan Jenis Kesertaan Bagi Pekerja

Informal dan Atlet serta Pelatih

Pasal 13

Besaran iuran dan jenis kesertaan bagi pekerja informal dan atlet serta pelatih sebagai berikut:



1. besaran iuran bagi pekerja informal dan atlet serta pelatih ditetapkan sebesar Rp.16.800 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perbulan per orang dengan uraian sebagai berikut:
 - a. besaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. besaran iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah).

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 14

- (1) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dianggarkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara bertahap dan bersifat stimulan.
- (3) pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sendiri oleh peserta penerima program.
- (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
- (5) pemabayaran iuran melalui rekening BPJS ketenagakerjaan dan dapat dibayarkan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut:
 - a. perbulan;
 - b. 3 (tiga) bulan;
 - c. 6 (enam) bulan; dan
 - d. 1 (satu) tahun.

BAB IX

MANFAAT JAMINAN

Pasal 15

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- (1) setiap peserta baik pekerja formal, informal dan atlet serta pelatih yang masih terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, jika mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh hak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Manfaat Jaminan Kematian (JKM)

- (1) setiap peserta baik pekerja formal, informal dan atlet serta pelatih yang masih terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, jika meninggal dunia meskipun bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat Jaminan Kematian (JKM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh hak atas manfaat Jaminan Kematian (JKM) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYULUHAN/SOSIALISASI

Pasal 17


- (1) Untuk tercapainya sasaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penyuluhan/sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada:
 - a. pekerja formal (Non Aparatur Sipil Negara) sebagai tenaga honorarium dilakukan penyuluhan/sosialisasi oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - b. pekerja informal (bukan penerima upah) dilakukan penyuluhan/sosialisasi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
 - c. atlet dan pelatih akan penyuluhan/sosialisasi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Penyuluhan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka dan surat menyurat.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18








- (1) Untuk tercapainya sasaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut.




- a. kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah mengevaluasi kesertaan pekerja formal (Non Aparatur Sipil Negara) sebagai tenaga honorarium dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mandiri dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. kepesertaan sektor informal dalam hal monitoring dan evaluasi menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
 - c. kepesertaan Atlet dan pelatih dalam hal monitoring dan evaluasi menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemuda dan olah raga.
- (1) monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dapat dilaksanakan setiap bulan berjalan
 - (2) biaya operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini program jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 26 Oktober 2018
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 26 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

